

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Bank syariah merupakan salah satu lembaga perbankan yang dilaksanakan dengan memakai atau memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan usahanya, dan penerapan hukum-hukum Islam yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak (Setiawaty, 2016).

Bank syariah di Indonesia pertama kali didirikan pada tahun 1992, walaupun demikian perkembangan aspek kelembagaannya selama sepuluh tahun terakhir dari tahun 2001 sampai 2010 sangat fenomenal dengan rata-rata mencapai 40% per tahun. Industri perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2011 didukung sejumlah 11 bank umum syariah (BUS) dan 23 unit usaha syariah (UUS). Namun sebagian manusia yang berpenduduk muslim tersebar didunia yaitu sekitar 208 juta jiwa, pasar industri perbankan syariah sampai dengan akhir tahun 2010 masih rendah hanya 3,2% belum mampu memenuhi target yang ditetapkan bank indonesia sebesar 5%. Sehingga fenomena ini mengindikasikan kinerja bank syariah sebagai lembaga keuangan Islam masih lemah (Ismail dalam Asrori, 2014).

Kondisi suatu bank menggunakan berbagai alat ukur salah satunya adalah aspek *earning* atau pendapatan. Hasil dari aspek ini kemudian menghasilkan perubahan pada kondisi bank. Aspek *earning* atau profitabilitas merupakan salah satu aspek yang dapat menilai kinerja suatu bank apakah sudah baik atau belum. Profitabilitas salah satu elemen yang sangat penting dalam penilaian kinerja bank. Profitabilitas dapat menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, sebagainya (Ferdyant, 2016).

Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi sangat bermanfaat bagi suatu bank karena dapat membantu perusahaan untuk selalu fokus pada peningkatan kinerja dan membantu mengelola pembiayaan bermasalah dengan baik dan benar. *Good Corporate Governance* merupakan sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengelolaan usaha untuk melancarkan hubungan antara manajemen, pemegang saham, pihak lainnya yang berkepentingan. Dalam aspek yang lebih luas penerapan prinsip GCG dalam bank umum syariah dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan dapat dikatakan kategori baik apabila penerapan GCG sesuai dengan peraturan No. 11/33/PBI/2009 (Pratiwi, 2016).

Terkadang penyebab bank-bank di Indonesia sulit untuk pulih kembali dari permasalahan seperti korupsi, pengelapan dana salah satunya adalah lemahnya praktik *Good Corporate Governance*. Hal ini tidak menutup kemungkinan bisa terjadi pada bank yang berjalan berdasarkan prinsip syariah. Praktik *Good Corporate Governance* pada bank syariah juga berperan untuk mengembang dan

menjaga keberadaan citra bank syariah yang saat ini bank syariah memperoleh kepercayaan penuh dari masyarakat. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah telah diatur oleh PBI no. 11/33/PBI/2009. *Good Corporate Governance* dalam bank syariah tidak hanya digunakan untuk memperoleh pengelolaan bank yang sesuai dengan lima prinsip *Good Corporate Governance* yang terdiri dari (keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran) yang ditetapkan dan dengan prinsip syariah. Akan tetapi juga dimaksudkan untuk kepentingan yang lebih luas.

Implementasi *Good Corporate Governance* juga menjadi tantangan bagi bank untuk menemukan mekanisme yang menjamin kinerja bank yang lebih baik untuk kedepannya apalagi bank menjadi pilar bagi perekonomian dan menempati posisi yang dominan dalam perekonomian. Hal ini bank juga berperan sebagai sumber pembiayaan utama dalam perekonomian. Risiko di perbankan syariah yang lebih kompleks dari pada bank konvensional adalah fiduciary money, fluktuasi suku bunga, piutang gagal bayar, kesalahan operasional dan kesalahan lain-lainnya. Maka dari itu perlunya peningkatan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam institusi perbankan syariah. Risiko pembiayaan menjadi sangat penting dalam risiko bank syariah karena dengan adanya permasalahan nasabah peminjam dana yang gagal bayar atau dalam melakukan pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian maka akan memberikan pengaruh kerugian terhadap bank. Sehingga bank menuntut untuk manajemen syariah yang handal untuk meminimalisir risiko pembiayaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil penelitian yakni, terdapat pengaruh yang negatif signifikan antara *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan Return On Asset (ROA). Karena *Good Corporate Governance* mampu mengurangi pembiayaan masalah yang timbul di bank umum syariah (Pratiwi, 2016). Hasil penelitian Setiawaty (2016) menunjukkan bahwa mekanisme *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap kemampuan laba *Return On Assets* (ROA) bank syariah. Berbeda pada penelitian Siswanti (2016) menunjukkan bahwa pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA hasilnya positif. Dapat dikatakan *Good Corporate Governance* tidak signifikan terhadap ROA.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indra Siswanti (2016) dengan variabel *Good Corporate Governance* yang memiliki peran penting dalam perbankan guna meminimalisir kondisi keuangan yang sehat, teratur serta meningkatkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan. Oleh karena itu *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* menunjukkan hasil negatif dan signifikan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2016) Penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap *Non Performing Financing* dikatakan dapat mengantisipasi risiko-risiko bagi instansi suatu bank.

Pengaruh *Non Performing Financing* dapat menguntungkan bagi kinerja bank syariah kerana dapat meningkatkan profitabilitas apabila permasalahan pada pembiayaan distabilkan dengan baik. Dibuktikan dari hasil penelitian Siswanti (2016) *Non Performing Financing* terhadap kinerja bank syariah memberi hasil

negatif dan signifikan. Penelitian oleh Mutaher (2013) *Non Performing Financing* memberi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksi dengan ROA karena tingkat NPF masih ada yang tidak mematuhi standar ketentuan Bank Indonesia. Selain itu *Non Performing Financing* mampu memediasi pengaruh GCG terhadap kinerja bank syariah. Hasil penelitian Siswanti (2016) menunjukkan bahwa GCG mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap risiko pembiayaan atau risiko kredit. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawaty (2016) bahwa manajemen risiko juga dapat berperan sebagai variabel intervening antara *Good Corporate Governance* dan Kinerja. *Good Corporate Governance* dapat memberikan efek monitoring terhadap pelaksanaan operasional perbankan sehingga membantu manajemen dalam menghasilkan keputusan-keputusan yang baik hingga meningkatkan kinerja bank dan berpengaruh pada profitabilitas.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Indra Siswanti (2016). Obyek dalam penelitian ini adalah bank syariah di Indonesia. Terdapat perbedaan pendapat dari beberapa peneliti sebelumnya maka sesuai pemaparan isu hasil penelitian terdahulu, timbul ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam suatu bank syariah.

Dengan hal tersebut penulis mengangkat suatu tema penelitian yang berjudul **PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS BANK SYARIAH : RISIKO PEMBIAYAAN (*NON PERFORMING FINANCING*) SEBAGAI VARIABEL INTERVENING**

## 1.2 Rumusan Masalah

Isu mengenai kinerja bank telah menjadi topik hangat dan sangat menarik dalam beberapa dekade terakhir ini karena kinerja bank dijadikan sebagai tolak ukur kesehatan bank seperti apakah pengelolaan usaha perbankan telah dilakukan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan ditetapkan. Berdasarkan kinerja bank dan research gap yang dikemukakan di atas ditemukan masalah, masih adanya ketidak konsistenan temuan penelitian mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja bank syariah. Oleh karena itu masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. bagaimana pengaruh implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Profitabilitas Bank Syariah dan Risiko Pembiayaan (*Non Performing Financing*) sebagai Variabel Intervening ?

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Non Performing Financing* ?
2. Apakah terdapat pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Profitabilitas ?
3. Apakah terdapat pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas?
4. Apakah *Non Performing Financing* memediasi pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap profitabilitas ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka penelitian ini bertujuan :

1. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Non Performing Financing*.
2. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Profitabilitas.
3. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas.
4. Menganalisis dan memberikan bukti *Non Performing Financing* memediasi pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap profitabilitas.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Secara teoritis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana dalam memberi masukan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi perbankan syariah

#### **1.4.2 Secara praktis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana dalam memberikan masukan bagi perbankan syariah.